



P U T U S A N

Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ARHAM RAMADHANI ANDRI Alias ARYA
Bin ARYA Bin ANDRI ARIFIANTO ;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/30 Desember 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Mannuruki 2 Kel. Mangasa Kec.Tamalate
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel Motor ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 755/Pid.Sus/2019/PN Mks. Tanggal 21 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 755/Pid.Sus/2019/PN Mks. Tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan yang telah dijalani Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0593 gram dengan berat akhir 0,0435 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARHAM RAMDHANI ANDRI alias ARYA Bin ANDRI ARIFANTO BANI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0593 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Satuan Narkotika Polda Sul- Sel menerima informasi dari masyarakat bahwa disepular Jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu . Atas informasi tersebut kemudian atas perintah KASUBDIT II KOMPOL EMILE REISITEI HARTANTO, SH, SIK memerintahkan untuk melakukan penyelidikan tersebut.
- Sekitar Pukul 19.30 wita Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sulsel yang dipimpin oleh KANIT I SUBDIT II KOMPOL RAFIUDDIN berangkat ke lokasi tersebut sesampai dilokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dilokasi tersebut.
- Sekitar pukul 20.00 wita Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sulsel melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk diatas motor yang sedang berhenti lalu petugas mendatagi terdakwa lalu petugas memperkenalkan diri dan menyuruh terdakwa turun dari atas motor karena panik dan takut saat terdakwa turun motor terdakwa terjatuh dan bersamaan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri ikut terjatuh ke tanah , selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dijatuhkan terdakwa ditemukan dekat terdakwa tepatnya dibawah motor dan ketika petugas menanyakan shabu tersebut terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya.
- Narkotika jenis shabu dibeli terdakwa dari Lk. HERMAN (DPO) yang beralamat di Jln. Bonto Duri seharga Rp 200.000; dengan tujuan untuk dikonsumsi / dipakai.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/787/NNF/XII /2018 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR , SSt, Mk, M.A.P menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika terdakwa dan hasil urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.

- Terdakwa ARHAM RAMDHANI ANDRI alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI, tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa ARHAM RAMDHANI ANDRI alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARHAM RAMDHANI ANDRI alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Satuan Narkotika Polda Sul- Sel karena adanya informasi dari masyarakat bahwa diseperti Jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu.
- Sekitar pukul 20.00 wita Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sulsel melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk diatas motor yang sedang berhenti lalu petugas mendatangi terdakwa lalu petugas memperkenalkan diri dan menyuruh terdakwa turun dari atas motor karena panik dan takut saat terdakwa turun motor terdakwa terjatuh dan bersamaan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri ikut terjatuh ke tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dijatuhkan terdakwa ditemukan dekat terdakwa tepatnya dibawah motor dan ketika petugas menanyakan shabu tersebut terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya.



- Narkotika jenis shabu dibeli terdakwa dari Lk. HERMAN (DPO) yang beralamat di Jln. Bonto Duri seharga Rp 200.000; dengan tujuan untuk dikonsumsi / dipakai.
- Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan / alat pelengkapan seperti pipet terbuat dari kaca bening (Pirex) dan menyiapkan botol air mineral (bong) yang kemudian dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang disambungkan dengan pirex sedang bong tersebut diisi air penuh. Kemudian shabu disimpan didalam pirex sebagai tempat menaruh shabu lalu dipanaskan dengan korek gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar dari pirex tersebut diisap dengan menggunakan bong melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol yang sudah tersedia sehingga asap shabu tersebut masuk ke dalam rongga mulut yang kemudian dikeluarkan melalui lobang hidung.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/787/NNF/XII /2018 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR , SSt, Mk, M.A.P menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa dan hasil urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa ARHAM RAMDHANI ANDRI alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiHERIANTO YUSUF, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelahpenangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arham Ramadhani Andri berteman pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit I SUBDIT II Kompol RAPIUDDIN mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di jalan Sultan Alauddin 2 Kec.Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi dan komunikasi narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh KANITI SUBDIT II KOMPOL RAPIUDDIN kepada KASUBDIT II Kompol Emile ReSITEI Hartanto SH,SIK dan KASUBDIT II Kompol Emile ReSITEI Hartanto SH,SIK, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wita saksi bersama dengan BRIPKA Muh.Ikhsan bersama Team lainnya yang dipimpin oleh Kanit Kompol Rafiuddin berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveliancy / pengamatan untuk mengamati situasi di jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimaksud ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan BRIPKA Muh.,Ikhsan ,Sos bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit I Subdit II Kompol Rafiuddin melihat 1 (satu) orang yang gerakgeriknya mencurigakan sedang duduk diatas motor sehingga saksi dan BRIPKA Muh.Ikhsan menghampiri lalu memperkenalkan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani ditemukan barang bukti disekitar tempat Terdakwa berdiri berupa 1 (Satu) sachet plastic bening tepat dibawah motoryang terjatuh yang mana pada saat itu saksi menanyakan ke Terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh Terdakwa barangku Pak ;
- Bahwa Terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani memperoleh 1 (Satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening adalah miliknya yang mana dibeli Terdakwa dari sdr.Herman di jalan Bonto Duri ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH.IKZAN , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arham Ramdhani berteman pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit I SUBDIT II Kopol Rapiuddin mendapatinformasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di jalan Sultan Alauddin 2 Kec.Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi dan komunikasi narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh KANITI SUBDIT II KOMPOL RAPIUDDIN kepada KASUBDIT II Kopol Emile ReSITEI Hartanto SH,SIK dan KASUBDIT II Kopol Emile ReSITEI Hartanto SH,SIK, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wita saksi bersama dengan BRIPDA Hermanto Yusuf bersama Team lainnya yang dipimpin oleh Kanit Kopol Rafiuddin berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveliancy / pengamatan untuk mengamati situasi di jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimaksud ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan BRIPDA Hermanto Yusuf bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit I Subdit II Kopol Rafiuddin melihat 1 (satu) orang yang gerakgeriknya mencurigakan sedang duduk diatas motor sehingga saksi dan BRIPDA Hermanto Yusuf menghampiri lalu memperkenalkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani ditemukan barang bukti disekitar tempat Terdakwa berdiri berupa 1 (Satu) sachet plastic bening tepat dibawah motor yang terjatuh yang mana pada saat itu saksi menanyakan ke Terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh Terdakwa barangku Pak ;

- Bahwa Terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani memperoleh 1 (Satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening adalah miliknya yang mana dibeli Terdakwa dari sdr.Herman di jalan Bonto Duri ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ARHAM RAMADHANI ANDRI Alias ARYA Bin ANDRI ARIFANTO BANI :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Sultan Alauddin 2 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar karena kedapatan mambawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas di sekitar tempat Terdakwa berdiri yakni berupa 1 (satu) sachet plastic bening tepat dibawah motor yang terjatuh yang mana pada saat itu Saksi BRIPDA Hermanto Yusuf dan Saksi BRIPKA Muh.Ikzan menanyakan ke terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh terdakwa "barangku tersebut (sabu-sabu) milik saya pak" ;
- Bahwa terdakwa memperoleh dari sdr. Herman dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di konsumsi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama-sama terdakwa Arham Ramdhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0593 gram dan berat akhir 0,0435 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit I SUBDIT II Kopol Rapiuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sultan Alauddin 2 Kec.Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi dan komunikasi narkotika ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas di sekitar tempat Terdakwa berdiri yakni berupa 1 (satu) sachet plastic bening tepat dibawah motor yang terjatuh yang mana pada saat itu Saksi BRIPDA Hermanto Yusuf dan Saksi BRIPKA Muh.Ikzan menanyakan ke terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh terdakwa "barang saya pak" ;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 19.30 wita saksi bersama dengan BRIPDA Hermanto Yusuf bersama Team lainnya yang dipimpin oleh Kanit Kopol Rafiuddin berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveliancy / pengamatan untuk mengamati situasi di jalan Sultan Alauddin 2 Kec. Tamalate Kota Makassar ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh dari sdr. Herman dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di konsumsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanama ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa



ARHAM RAMADHANI ANDRI Alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara "tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Terdakwa ARHAM RAMADHANI ANDRI Alias ARYA Bin ANDRI ARIFianto BANI bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0593



gram dan berat akhir 0,0435 gram, dimana terdakwa hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Sultan Alauddin 2 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan petugas di sekitar tempat Terdakwa berdiri yakni berupa 1 (satu) sachet plastic bening tepat dibawah motor yang terjatuh yang mana pada saat itu Saksi BRIPDA Hermanto Yusuf dan Saksi BRIPKA Muh.lkzan menanyakan ke terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh terdakwa "barangk tersebut (sabu-sabu) milik saya pak", yang diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Herman yang rencananya akan di konsumsi ;

Menimbang,bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab Terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua dalam pasal ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Sultan Alauddin 2 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan petugas di sekitar tempat Terdakwa berdiri yakni berupa 1 (satu) sachet plastic bening tepat dibawah motor yang terjatuh yang mana pada saat itu Saksi BRIPDA Hermanto Yusuf dan Saksi BRIPKA Muh.lkzan menanyakan ke terdakwa siapa yang punya barang dan dijawab oleh terdakwa "barangk tersebut (sabu-sabu) milik saya pak", yang diperoleh terdakwa dengan jalan membeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Herman yang rencananya akan di konsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/787/NNF/XII /2018 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang



berwenang yakni Pemeriksa I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan mengetahui KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa dan hasil urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga dalam pasal ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arham Ramadhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arham Ramadhani Andri Alias Arya Bin Andri Arifianto Bani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket shabu-shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0593 gram dengan berat akhir 0,0435 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., dan ARIS GUNAWAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Mks, tanggal 21 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri LUSIA PANGALINAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

RIKA M PANDEGIROT, S.H.,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H.

